



TESIS

Judul:

Urgensi Regulasi Kepailitan Lintas Batas Regional
Indonesia dan ASEAN dalam Mendukung
Integrasi Ekonomi ASEAN

Disusun oleh:

ANDRIAN
NIM. 207222006

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Pengesahan

Nama : ANDRIAN
NIM : 207222006
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Urgensi Regulasi Kepailitan Lintas Batas Regional Indonesia Dan Asean Dalam Mendukung Integrasi Ekonomi Asean
Title : The Urgency of Indonesian and Asean Regional Cross-Border Insolvency Regulation in Supporting Asean Economic Integration

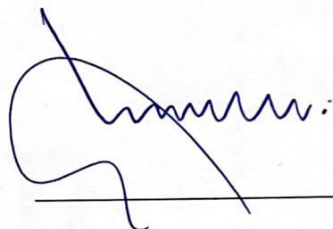
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



Jakarta, 09-Juli-2024
Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.

Persetujuan

Nama : ANDRIAN
NIM : 207222006
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Urgensi Regulasi Kepailitan Lintas Batas Regional
Indonesia Dan Asean Dalam Mendukung Integrasi
Ekonomi Asean

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Juni-2024

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



ABSTRAK

Judul Tesis : Urgensi Regulasi Kepailitan Lintas Batas Regional
Indonesia dan ASEAN dalam Mendukung Integrasi
Ekonomi ASEAN

Nama Mahasiswa : Andrian

NIM : 207222006

Kata Kunci : Kepailitan Lintas Batas; ASEAN; Harmonisasi

Isi Abstrak :

Globalisasi dalam sektor ekonomi mengakibatkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional. Akibatnya, ketika terjadi kepailitan terhadap perusahaan multinasional tersebut, maka aset-aset perusahaan tersebut yang tersebar di beberapa negara akan menjadi harta pailit yang nantinya akan dieksekusi. Permasalahannya adalah di regulasi kepailitan di Indonesia saat ini tidak mengakomodasi pelaksanaan kepailitan lintas batas. Begitupun juga dengan negara-negara di ASEAN, kecuali Singapura, Filipina, dan Myanmar yang telah mengadopsi *model law* kepailitan lintas batas yang diterbitkan UNCITRAL. Kondisi yang terjadi di Indonesia sehingga kepailitan lintas batas tidak dapat dilaksanakan adalah disharmonisasi antara undang-undang kepailitan dengan hukum acara perdata dan hukum perdata internasional. Sedangkan kondisi yang terjadi di ASEAN adalah diversitas hukum kepailitan diantara negara-negara anggota ASEAN, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum kepailitan. Sementara itu, sejak tahun 2007 ASEAN telah mendeklarasikan cita integrasi ekonomi regional, yang mana sepatutnya didukung oleh hukum ekonomi yang terunifikasi. Oleh karena itulah, regulasi kepailitan lintas batas regional akan menjadi salah satu aspek hukum yang perlu diunifikasi untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN. Untuk meneliti urgensi pembentukan kepailitan lintas batas regional ASEAN, penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Dengan menggunakan beberapa pendekatan tersebut, diharapkan terdapat solusi bagi Indonesia untuk meniadakan aspek teritorialitas kepailitan dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. Diharapkan juga terdapat solusi bagi Indonesia dan ASEAN untuk mengisi kekosongan hukum kepailitan lintas batas dengan pembentukan regulasi kepailitan lintas batas regional, yang mana dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dan internasional setiap negara anggota melalui pendekatan *modified universalism*. Pembentukan regulasi tersebut dapat merujuk pada praktik-praktik internasional tentang kepailitan lintas batas diantaranya pengadopsian *model law* dan regulasi kepailitan regional Uni Eropa.

ABSTRACT

Theses Title : *The Urgency of Regional Cross Border Insolvency Regulation in Indonesia and ASEAN to Bolster ASEAN Economic Integration*

Student's Name : *Andrian*

Student's ID : *207222006*

Keywords : *Cross Border Insolvency; ASEAN; Harmonization*

Abstract's Substance :

Globalization in the economic sector has resulted in the growth of multinational companies. As a result, when bankruptcy occurred for that multinational company, the company's assets that established across several countries will become bankruptcy assets which will later be executed. The problem is that current bankruptcy regulation in Indonesia does not accommodate the implementation of cross border bankruptcy. Likewise with countries in ASEAN, except Singapore, the Philippines and Myanmar which have adopted the cross-border bankruptcy model law that published by UNCITRAL. The condition that occurs in Indonesia so that cross border bankruptcy cannot be implemented is the disharmony between bankruptcy law, civil procedural law and international private law. Meanwhile, the condition that occurs in ASEAN is the diversity of bankruptcy law among ASEAN member countries, resulting in uncertainty in bankruptcy law. Meanwhile, since 2007 ASEAN has declared its goal of regional economic integration, which should be supported by a unified economic law. For this reason, regional cross border bankruptcy regulations will be the one of the legal aspects that needs to be unified to achieve ASEAN economic integration. To examine the urgency of establishing ASEAN regional cross border bankruptcy, this legal research uses several approaches, namely a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. By using several of these approaches, it is hoped that there will be a solution for Indonesia to eliminate the territorial aspect of bankruptcy by harmonizing bankruptcy act and related regulations. It is also hoped that there will be a solution for Indonesia and ASEAN to fill the void in cross border bankruptcy law by establishing regional cross border bankruptcy regulations, which can balance the national and international interests of each member country through a modified universalism approach. The legislation of this regulation can refer to international practices regarding cross border bankruptcy, including the adoption of model laws and European Union regional bankruptcy regulation.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama izinkan peneliti untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menempuh pendidikan magister ilmu hukum di Universitas Tarumanagara dan menyelesaikan tesis tentang kepailitan lintas batas ini sebagai tugas akhir peneliti. Tidak lupa peneliti juga mengucapkan terima kepada pihak-pihak antara lain:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H. selaku pembimbing peneliti dalam proses penelitian dan penulisan tesis;
3. Kedua orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan penuh kepada peneliti selama perkuliahan magister ilmu hukum;
4. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., dan Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. selaku penguji peneliti dalam seminar proposal tesis;
5. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., dan Dr. Benny Djaja, S.E., S.H., M.M., M.Hum., M.Kn. selaku penguji peneliti dalam ujian penilaian tugas akhir tesis;
6. Jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik peneliti selama perkuliahan magister ilmu hukum; dan
7. Teman-teman satu angkatan magister ilmu hukum yang selama 3 (tiga) semester ini berjuang bersama dalam menjalani perkuliahan.

Kepailitan merupakan sebuah mekanisme hukum bagi debitor dan kreditor untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang secara kolektif dengan memperhatikan kelas-kelas kreditornya. Ketika aset debitor pailit terletak di beberapa negara, mekanisme kepailitan lintas batas dibutuhkan untuk mengakui putusan pailit asing dan eksekusi aset debitor tersebut. Permasalahannya adalah di Indonesia mekanisme kepailitan lintas batas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berbenturan dengan hukum acara perdata

(RV) dan hukum perdata internasional (AB) yang notabene menerapkan asas teritorialitas. Begitupun dalam skala ASEAN, perbedaan sistem hukum dan hukum kepailitan masing-masing negara mengakibatkan tantangan tersendiri bagi negara-negara ASEAN untuk melaksanakan kepailitan lintas batas.

Berdasarkan keadaan disharmonisasi regulasi kepailitan di Indonesia dan kekosongan hukum kepailitan lintas batas di ASEAN, melalui penelitian tesis ini peneliti mengharapkan akan memberikan pencerahan kepada pembaca secara umum terkait kondisi yang terjadi. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi disharmonisasi tersebut dan mendorong pemerintah-pemerintah antarnegara ASEAN untuk membentuk regulasi kepailitan lintas batas di ASEAN. Demikian beberapa paragraf pengantar yang dapat peneliti sampaikan, semoga karya ilmiah tesis ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Akhir kata peneliti mengucapkan sekian dan terima kasih.

Hormat saya,

Andrian

Pernyataan

Nama : ANDRIAN
NIM : 207222006
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Urgensi Regulasi Kepailitan Lintas Batas Regional
Indonesia Dan Asean Dalam Mendukung Integrasi
Ekonomi Asean

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13-Juni-2024
Yang menyatakan



ANDRIAN
NIM. 207222006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konsep.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Teori Penemuan Hukum.....	24
B. Teori Tujuan Hukum	29
C. Teori Integrasi Ekonomi.....	33
D. Pendekatan-Pendekatan Kepailitan Lintas Batas	36

E. Konsep Pengakuan Putusan Asing dalam Hukum Positif Indonesia	41
F. Personalitas Hukum, Prinsip Kedaulatan, dan Prinsip Non-Intervensi ASEAN	43
G. Penelitian Terdahulu.....	49
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	56
A. <i>ASEAN Economic Community Blueprint</i> sebagai Dasar Integrasi Ekonomi Kawasan ASEAN.....	56
B. Klasifikasi Sistem Hukum Negara Anggota ASEAN dan Hukum Kepailitannya	60
C. Gagasan Penormaan <i>Cross Border Insolvency</i> dalam Naskah Akademik Undang-Undang tentang Perubahan UU 37/2004	71
D. Putusan-Putusan Kepailitan Lintas Batas Indonesia.....	75
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	84
A. Kepailitan Lintas Batas di dalam Pranata Hukum Kepailitan Indonesia	84
B. Tinjauan Kepailitan Lintas Batas berdasarkan Hukum dan Praktik Internasional.....	92
C. Pembentukan Regulasi Kepailitan Lintas Batas yang Ideal bagi Indonesia dan ASEAN	152
BAB V PENUTUP	173
A. Kesimpulan	173
B. Saran.....	175
Daftar Pustaka.....	178
Daftar Lampiran	196

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Sistem Hukum dan Regulasi Kepailitan Lintas Batas

Negara-Negara ASEAN 5

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 55

Tabel 3. Permohonan dan Pengakuan Putusan Kepailitan Lintas Batas..... 158

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Conceptual Framework</i>	9
Gambar 2. Relevansi Kepailitan Lintas Batas dengan Hukum Perdata dan Hukum Perdata Internasional	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Riwayat Hidup.....
Lampiran 2.	Surat Tugas Dosen Pembimbing.....
Lampiran 3.	Berita Acara Bimbingan
Lampiran 4.	Surat Keterangan Turnitin Tesis.....
Lampiran 5.	Surat Keterangan Turnitin Artikel
Lampiran 6.	LoA dan <i>Peer Assessment</i> dari Pengelola Jurnal.....
Lampiran 7.	Bukti Artikel Telah Terpublikasi.....